



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 590 / 526 / 001 /A.Ptn /2013

TENTANG

PENUNJUKAN KAWASAN KONSERVASI SEBARAN LAHAN GAMBUT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam rangka perubahan iklim global sebagai akibat dari bertambahnya emisi gas rumah kaca dengan pengelolaan, pelestarian dan perlindungan terhadap lahan gambut.
 - b. Bahwa dalam rangka pengurangan emisi gas rumah kaca akibat dari deforestasi dan restorasi lahan gambut kritis yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan / rawa gambut dari aktivitas lainnya.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan kawasan konservasi lahan gambut di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagaimana telah berapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana aksi Nasional Penurunan Emisi gas Rumah Kaca (RAN-GRK);
 13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
 14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
 15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
 16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 17. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/Permentan/PL.110/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit.
19. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.36/Menhut II/2009 tentang Tata Cara Perijinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penunjukan kawasan konservasi sebaran lahan gambut terletak di Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Muarakaman dan Kecamatan Kota Bangun di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati;
- KEDUA** : Melakukan penundaan pemberian izin baru pada lahan gambut yang ditunjuk sebagaimana diktum **PERTAMA** dengan pengecualian :
1. Izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Untuk pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat strategis : Migas, Geotermal, Kelistrikan dan program ketahanan pangan;
 3. Restorasi kawasan;
- KETIGA** : Pemanfaatan lahan gambut sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** point 1 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah teknis pengelolaan lahan gambut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Melakukan monitoring dan pengendalian atas pemanfaatan lahan gambut pada area izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** point 1;
- KELIMA** : Melakukan pembinaan dan upaya pengembalian lahan gambut untuk mempertahankan fungsi ekosistem lahan gambut dan keanekaragaman hayati;

- KEENAM** : Melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap peta penunjukan kawasan lahan gambut yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan memperhatikan : hasil survey lapangan terbaru, hasil perkembangan tata ruang, data dan informasi serta masukan dari masyarakat sesuai dengan kondisi lapangan;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Oktober 2013
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai kartanegara.
7. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setkab. Kutai Kartanegara.
8. Kepala Bagian Administrasi Pertanahan Setkab. Kutai Kartanegara.
9. Arsip.